

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENGUSAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE (*E-COMMERCE*) STUDI PENGUSAHA VAPE DALAM TRANSAKSI *ONLINE* DI KOTA TONDANO

Claudio Rolando Gerungan¹, Sjeddie Watung², Michael Miran³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: andogerungan82@gmail.com

Abstrak: Studi ini meneliti beban pajak penghasilan pada pengusaha *e-commerce* menggunakan studi kasus pengusaha *vape* di Tondano. Bertujuan untuk menganalisis penerapan pajak penghasilan di sektor *e-commerce*, khususnya dalam bisnis *vape*, dan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi pengusaha *vape* dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam pengusaha, serta melalui evaluasi dokumen dan literatur ahli tentang peraturan pajak di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Hambatan utama meliputi kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak yang berlaku, kompleksitas sistem pajak, dan kurangnya panduan dari otoritas pajak. Studi ini juga mengungkapkan bahwa ketidakpastian peraturan dan penegakan hukum yang tidak konsisten berkontribusi pada rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pengusaha *vape*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan pajak di sektor *e-commerce*, khususnya bagi pengusaha *vape* di Kota Tondano.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021.

Abstract: This study examines the income tax burden on *e-commerce* entrepreneurs using a case study of *vape* entrepreneurs in Tondano. It aims to analyze the implementation of income tax in the *e-commerce* sector, particularly in the *vape* business, and to identify the barriers and challenges faced by *vape* entrepreneurs in fulfilling their tax obligations. This study uses a qualitative approach with a case study methodology. Data were collected through in-depth interviews with six entrepreneurs, as well as through the evaluation of documents and expert literature on tax regulations in Indonesia. Data analysis was conducted using thematic analysis to identify key patterns and themes. Key barriers include a lack of knowledge of applicable tax regulations, the complexity of the tax system, and a lack of guidance from tax authorities. The study also revealed that regulatory uncertainty and inconsistent law enforcement contribute to low tax compliance among *vape* entrepreneurs. Therefore, this research is expected to make a positive contribution to the development of tax policy in the *e-commerce* sector, particularly for *vape* entrepreneurs in Tondano City.

Keywords: Income Tax, Harmonization of Tax Regulations (HPP) Number 7 of 2021

Pendahuluan

E-commerce adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilakukan dengan menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang terjadi antara perusahaan dan konsumen, atau antara perusahaan dan lembaga administrasi publik.

E-commerce membawa berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Kehadiran *e-commerce* juga berdampak pada implementasi kebijakan terkait. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan *e-commerce* adalah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk menyamakan kedudukan antara bisnis konvensional dan *e-commerce*. Dalam implementasinya, kebijakan PPN dan PPh pada *e-commerce* juga membawa berbagai dampak. Dampak-dampak ini bersifat positif dan negatif. Dampak positif dari pengenaan pajak penghasilan yang dirasakan dari penerapan pajak pada pelaku *e-commerce* di Tondano adalah peningkatan kesadaran kepatuhan pajak di kalangan pelaku *e-commerce*.

Hal ini tentu memberikan manfaat positif bagi pelaku *e-commerce*, terutama mereka yang sedang mengembangkan bisnisnya, dalam mencari investor, karena investor lebih percaya pada perusahaan yang patuh pajak. Sementara itu, dampak negatif perpajakan terhadap *e-commerce* adalah menghambat perkembangan *e-commerce* di Tondano.

Saat ini, terdapat Peraturan Pemerintah (PP) baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 55/2022 tentang penyesuaian Peraturan di Sektor Pajak Penghasilan (PPh), yang merupakan peraturan turunan dari UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), khususnya klaster PPh.

Dari pengamatan awal yang dilakukan, total pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha Vape cukup besar, misalnya, produk yang dijual adalah liquid, liquid yang dijual memiliki harga rata-rata Rp 150.000/per botol dan keuntungan dari satu botol liquid Vape adalah 30%, yaitu sekitar Rp 45.000, dari salah satu toko Vape di Tondano. Peneliti sebelumnya melakukan wawancara dengan toko Vape 404 Vapestore, yang menjual rata-rata 50-70 produk per bulan, kadang-kadang lebih, dengan rata-rata penjualan yang diperoleh toko Vape tersebut, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 per bulan, angka ini cukup besar untuk memenuhi persyaratan pengumpulan pajak penghasilan bagi pengusaha.

Dari wawancara awal yang dilakukan peneliti yaitu banyaknya pengusaha toko vape yang belum mengetahui tata cara membayar pajak, dan belum adanya sosialisasi ataupun pemberitahuan pajak dari pihak pemerintah. Dari hal ini harus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pengusaha, hal ini menjadi suatu permasalahan dan permasalahan ini menjadi tolak ukur peneliti untuk mengangkat masalah yang terjadi.

Dalam hal lain Pemerintah juga berperan besar terhadap perkembangan pertumbuhan bisnis *e-commerce* dan juga pajak penghasilan pengusaha online. Pemerintah perlu ada penyesuaian dalam kebijakan perpajakan terkait dengan pengusaha online. Pemerintah Kota Tondano mungkin ingin mempertimbangkan insentif pajak atau perubahan dalam regulasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis *e-commerce*.

Tinjauan Pustaka

Definisi Akuntansi

Akuntansi adalah serangkaian langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan data keuangan dengan tujuan memudahkan penilaian dan pengambilan keputusan yang akurat bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut dengan jelas dan pasti. Definisi yang disajikan oleh Accounting Principles Board Statement No. 4 (1970) adalah salah satu dari berbagai definisi yang ada mengenai ilmu akuntansi: "Akuntansi merupakan sebuah layanan yang bertujuan memberikan informasi kuantitatif, khususnya terkait dengan aspek keuangan dan entitas ekonomi, yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Ini membantu dalam memilih dari berbagai pilihan yang tersedia. (Hery, 2013:3)

Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani seperti yang dijelaskan dalam buku Konsep Dasar Perpajakan oleh Diana Sari (2013:34), pajak merujuk pada kewajiban pembayaran yang dikenakan oleh negara kepada masyarakat, yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas tertentu sesuai dengan aturan umum (Undang-Undang), tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diterima, dengan tujuan untuk mendukung pendanaan kebutuhan umum terkait tugas-tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat. Menurut Asqolani (2020), Pajak Penghasilan dapat dianggap sebagai pajak negara karena dikelola sebagai pendapatan anggaran negara, terutama karena dikelola oleh pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah daerah.

Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai bukti pengenaan pajak pada saat melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak. Selain digunakan sebagai bukti pajak dalam proses impor barang kena pajak yang

dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, Faktur Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk memperoleh kredit pajak masukan. Oleh karena itu, penting bagi Faktur Pajak untuk memenuhi persyaratan secara formal dan materiil.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dirancang dengan fokus utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mendukung percepatan pemulihan ekonomi, memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan jelas secara hukum, serta meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela dari para Wajib Pajak.

Pembentukan Undang-Undang sebagai kebijakan konkret untuk mengatasi dampak negatif pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian nasional menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang HPP. Arah kebijakan Undang-Undang HPP adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan penerimaan pajak. Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 29 Oktober 2021.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif ini berakar pada filsafat positivisme yang lebih menitikberatkan pada eksplorasi kondisi alamiah suatu objek, berbeda dengan pendekatan eksperimen yang sering kali melibatkan peran aktif peneliti sebagai instrumen utama. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan fokus lebih pada pemaknaan daripada penghasilan generalisasi (Sugiyono, 2016:9).

Penelitian ini juga menerapkan metode deskriptif yang melibatkan analisis data dengan langkah-langkah menetapkan, mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Data deskriptif biasanya diperoleh melalui survei, wawancara, atau observasi. Fokus dari penelitian deskriptif adalah pada perumusan masalah yang terkait dengan eksistensi variabel mandiri, baik itu satu variabel atau beberapa variabel yang berdiri sendiri. Karakteristik utama dari penelitian deskriptif adalah pengumpulan data yang terdiri dari kata-kata dan gambar, bukan angka. Segala informasi yang terkumpul menjadi kunci untuk memahami konteks yang diteliti, dapat berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. (Meidy, 2022)

Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama yang memiliki tanggung jawab dalam menetapkan tujuan penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, mengevaluasi kualitas data yang terkumpul, menganalisis data, menginterpretasi hasil, serta menyimpulkan temuan. (Sugiyono 2016:222).

Teknik Pengumpulan Data

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang khas, tidak hanya terfokus pada manusia, tetapi juga pada objek alam lainnya. Sugiyono (2018:229) menyatakan bahwa observasi memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku serta makna di balik perilaku tersebut. Dengan menggunakan indra seperti penglihatan dan pendengaran, informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian dapat diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memahami kondisi aktual di PT. Pertamina Geothermal Energy – Area Lahendong. Wawancara adalah proses komunikasi dua arah yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber

yang relevan. Yusuf (2014:372) menjelaskan bahwa wawancara merupakan interaksi antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi langsung untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian. Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, arsip, dokumen, catatan angka, gambar, laporan, dan informasi lain yang mendukung kelancaran penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, berbagai sumber digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan berbagai teknik (triangulasi), dan pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus hingga titik di mana data dianggap komprehensif. Observasi berkelanjutan ini bisa menghasilkan variasi yang signifikan dalam data, menyebabkan analisis yang diterapkan belum menunjukkan pola yang jelas.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Hasil Wawancara Pengusaha Vape pada tanggal 19 sampai 23 Juni 2023 Pada 6 Toko Vape Di Kota Tondano, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik Perpajakan Pengusaha Vape dalam Transaksi Online

Analisis data mengungkapkan variasi dalam praktik perpajakan pengusaha vape dalam transaksi online. Beberapa temuan kunci termasuk:

- **Pemahaman tentang PPh:** Mayoritas pengusaha memiliki pemahaman yang terbatas tentang kewajiban perpajakan mereka dalam transaksi online, terutama dalam hal PPh.
- **Pemungutan dan Pelaporan:** Sedikit pengusaha yang secara aktif memungut dan melaporkan PPh atas transaksi online mereka. Beberapa mengaku kesulitan dalam proses pemungutan dan pelaporan pajak.

2. Tantangan yang Dihadapi oleh Pengusaha Vape

Analisis juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengusaha vape dalam menghadapi pengenaan PPh dalam transaksi *online*. Tantangan utama meliputi:

- **Ketidakjelasan Regulasi:** Ketidakjelasan mengenai regulasi perpajakan dalam transaksi online menjadi hambatan utama bagi pengusaha.
- **Kompleksitas Perhitungan PPh:** Pengusaha mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah PPh yang harus mereka bayarkan atas transaksi online mereka karena kompleksitas peraturan perpajakan.

3. Persepsi terhadap Pengenaan PPh dalam Bisnis Online

Analisis ini mengeksplorasi persepsi para pengusaha tentang pengenaan pajak penghasilan pada bisnis *online*. Beberapa temuan meliputi :

- **Persepsi tentang Kewajiban Pajak:** Sebagian besar pengusaha menyadari kewajiban mereka untuk membayar pajak penghasilan, tetapi ada kebingungan tentang bagaimana cara melakukannya dengan benar.
- **Tingkat Kepatuhan Pajak:** Kepatuhan pajak dianggap rendah di kalangan pengusaha *vape*, dengan beberapa di antaranya mengakui tidak secara rutin mematuhi kewajiban pajak mereka..

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, penerapan pajak penghasilan pada pengusaha vape dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Kunci suksesnya adalah regulasi yang jelas, edukasi bagi pengusaha, dan penegakan hukum yang efektif.

Langkah-Langkah Implementasi

A. Penetapan Kebijakan dan Regulasi

Pengembangan Regulasi Khusus:

Merumuskan dan memberlakukan regulasi yang spesifik terkait perpajakan e-commerce untuk pengusaha vape. Regulasi ini harus mencakup definisi jelas tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan prosedur pelaporan serta pembayaran pajak.

Sosialisasi dan Edukasi:

Melakukan sosialisasi intensif mengenai regulasi baru kepada pengusaha vape. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan penggunaan media sosial serta platform digital untuk menjangkau pengusaha yang beroperasi secara online.

B. Penggunaan Teknologi dan Sistem Pelaporan

Pengembangan Sistem Pelaporan Pajak Online:

Mengembangkan platform pelaporan pajak online yang user-friendly dan mudah diakses oleh pengusaha. Sistem ini harus memungkinkan pengusaha untuk mendaftarkan bisnis mereka, melaporkan pendapatan, dan membayar pajak secara digital.

Integrasi dengan Platform E-Commerce:

Bekerjasama dengan platform e-commerce untuk mengintegrasikan sistem pelaporan pajak sehingga transaksi dapat dilaporkan secara otomatis. Hal ini akan memudahkan pengusaha dalam melaporkan pendapatan dan meningkatkan akurasi data yang diterima oleh otoritas pajak.

C. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang Efektif:

Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi online dengan memanfaatkan teknologi big data dan analisis data. Otoritas pajak dapat memantau transaksi e-commerce untuk memastikan kepatuhan pajak.

Penegakan Hukum:

Memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggar regulasi pajak, termasuk denda dan tindakan hukum bagi pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban pajak. Penegakan hukum yang konsisten akan meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

D. Insentif dan Dukungan bagi Pengusaha

Insentif Kepatuhan Pajak:

Memberikan insentif seperti potongan pajak atau akses ke program dukungan bisnis bagi pengusaha yang patuh terhadap peraturan pajak. Insentif ini dapat mendorong lebih banyak pengusaha untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.

Layanan Konsultasi Pajak:

Menyediakan layanan konsultasi pajak yang dapat diakses oleh pengusaha vape. Konsultasi ini dapat membantu pengusaha memahami kewajiban pajak mereka dan menyediakan bantuan teknis dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

Pembahasan

Hasil Penelitian diatas merupakan penelitian langsung yang telah dilakukan pada pengusaha vape store di Kota Tondano dengan memenuhi persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Universitas Negeri Manado Fakultas Ekonomi & Bisnis Jurusan Akuntansi, sehingga persetujuan Pengusaha Vape di Kota Tondano. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif tentang bagaimana Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi pada Pengusaha Vape Di Kota Tondano.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil bahwa Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Pada Pengusaha *Vape* di Kota Tondano menimbulkan hasil bahwa kurangnya pengusaha khususnya di bidang transaksi penjualan *Vape* di Kota Tondano belum melakukan pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan (PPh) , ada juga yang belum mengerti apa itu teknis dari pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh R . Ayu Ida Aryani (2016) yang berjudul “ STUDI KUALITATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus Pada Pelaku *Social Commerce*)” Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengetahuan para pelaku perdagangan sosial mengenai kewajiban mereka untuk membayar pajak dan melaporkan kewajiban pajak mereka masih rendah, karena kurangnya informasi yang dapat diterima oleh para pelaku perdagangan sosial.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh LEONARD MAKALALAG (2016) berjudul “PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENGUSAHA DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN ONLINE (*E-COMMERCE*)” dengan hasil Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan transaksi *e-commerce* sulit dikenakan pajak tetapi secara aturan tidak ada perbedaan kebijakan pengenaan pajak antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan atau jasa lainnya.

Perbandingan antara peneliti terdahulu dan penelitian ini adalah Peneliti terdahulu masih menggunakan tarif pajak Undang-Undang yang lama, sedangkan dalam penelitian ini sudah menggunakan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No.7 Tahun 2021).

Dalam Penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Pengusaha *Vape* Di Kota Tondano belum sesuai karna sedikitnya , Mayoritas pengusaha memiliki pemahaman yang terbatas tentang kewajiban perpajakan mereka dalam transaksi online, terutama dalam hal PPh. Sedikit pengusaha yang secara aktif memungut dan melaporkan PPh atas transaksi online mereka. Beberapa mengaku kesulitan dalam proses pemungutan dan pelaporan pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini menyoroti pentingnya implementasi pajak penghasilan pada pengusaha vape dalam transaksi online. Pengusaha *Vape* Di Kota Tondano masih belum menerapkan Pajak Penghasilan karena adanya berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman membayar Pajak penghasilan, baiknya ada kebijakan dari pihak berwajib untuk menangani kasus ini, Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang mungkin, pemerintah dan pengusaha dapat bekerja sama untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam industri ini. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur tentang perpajakan dalam konteks bisnis *online*.

Daftar Pustaka

- Asqolani (2020) "Pengertian Pajak Penghasilan" ayu.aryani@universitasbumigora.ac.id
- Darussalam, Danny Septriadi, & Bawono Kristiaji. (2013). **Perpajakan: Konsep, Aplikasi, dan Implementasi**. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Data Base Peraturan BPK, **Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU No. 7 Tahun 2021 (bpk.go.id)**
- Dea Cindi Amelia Ginting (2018) 1*, Muhammad Irwan Padli Nasution², Sri Suci Ayu Diah Vitaloka Adam Mahasiswa Studi Akuntansi STEMBI BANDUNG BUSINESS SCHOOL
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan." Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). **Panduan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Dwi Martani, Lilik Purwanti, & Syafri Hestiantoro. (2016). **Akuntansi Pajak: Konsep dan Implementasinya di Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat. Email: diahvitalokaadam@stembi.ac.id I, Volume 4, Tahun 2016
- Leonard Makalagal (2016) / D 101 09 372 Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi
- Lodang Prananta Widya Sasana (2019) Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang lodang5758@gmail.com
- Lucky Andhini Mumuh (2021) "1, Jaqueline E.M Tangkau², Olifia Yodiawati Tala³ Jurusan
- Mardiasmo, (2011) "Pengertian Pajak"
- Mardiasmo. (2018). **Perpajakan**. Yogyakarta: Andi Publisher. No 84, Tebet, Jakarta Selatan Email Korespondensi: trieshandrimanjamain@gmail.com
- Nurdin dan Dedi Purwana, (2017) "Pengertian Pajak Penghasilan"
- Onno. W. Purbo, (2001) "Pengertian e-commerce"
- Primandita Fitriandi (2019) Politeknik Keuangan Negara STAN Alamat Korespondensi: primandita@pknstan.ac.id
- Program Diploma III Perpajakan, Politeknik Keuangan Negara STAN Email korespondensi : aryawahyuxox@gmail.com
- Putu Arya Wahyu Prebawa (2022) 1) I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma² 1,2)
- R . Ayu Ida Aryani (2020) Universitas Bumigora Mataram
- Resmi, Siti. (2019). **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. (2016). **Perencanaan Pajak**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sundari³ 1,2,3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: 1) deacindigt25@gmail.com, 2) irwanst@uinsu.ac.id, 3) sucisundari@uinsu.ac.id
- Tries Handriman Jamain (2019) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sahid Jl. Soepomo Triton, (2006) "Pengertian e-commerce"
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022
- Vape Fact (2023) <https://unicsvape.id/category/vape-facts/>
- Waluyo. (2020). **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.